

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD/SKPKD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD/SKPKD). RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis merupakan suatu penetapan rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5(lima) tahun dengan memperhitungkan segenap potensi, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi oleh organisasi. Setiap SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Rencana Strategis harus menggambarkan adanya keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten dengan visi dan misi SKPD/SKPKD dimaksud. Oleh karena itu sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD/SKPKD. Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian maka penjabaran RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra SKPD/SKPKD dimaksudkan untuk lebih menyesuaikan pembangunan pengelolaan keuangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan berbagai perubahan dan tantangan strategis yang ada, sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tersusunnya Renstra SKPD/SKPKD bertujuan mempertegas dengan jelas arah, landasan serta bentuk dan cara pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif serta spesifik dengan menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber yang sah serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi SKPD/SKPKD ini mengikuti outline Menteri Dalam Negeri dan dikombinasikan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 yang meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

3.3. Telaah Renstra K/L dan Rensta SKPD Provinsi

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkanlah Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
- 4) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD;
 - b. Pelaksanaan DPA BPKPAD;
 - c. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan APBD;
 - f. Pengelolaan pajak daerah;
 - g. Pengoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - i. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - j. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD;
 - k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
 - l. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - m. Pembinaan perbendaharaan pada SKPD;

- n. Pengordinasian pelaksanaan analisis investasi, divestasi dan pembentukan Dana Cadangan Daerah;
- o. Melaksanakan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- p. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- q. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKPAD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelola Keuangan pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Kepala Bagan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Pendapatan;
- 4. Bidang Anggaran;
- 5. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 6. Bidang Aset Daerah

Adapun tugas dari fungsi masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi secretariat, Bidang serta kelompok jabatan fungsional;
- c. Mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPAD.

2). Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pengelolaan kepegawaian BPKPAD;

- d. Pengelolaan Keuangan BPKPAD;
- e. Pengelolaan kerumahtanggaan BPKPAD;
- f. Pengelolaan perlengkapan BPKPAD;
- g. Pengelolaan arsip dan dokumen BPKPAD;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan/pengawasan;
- i. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan BPKPAD;
- j. Pengoordinasian penyusunan pemberian hibah, bantuan keuangan, bantuan social, susidi dengan SKPD terkait;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKPAD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKPAD

3). Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan kajian potensi pendapatan asli daerah;
- g. Pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah;
- h. Pelaksanaan penetapan pajak daerah
- i. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan pemeriksaan piutang pajak daerah;
- k. Pengoordinasian pengelolaan dan pengendalian retribusi daerah;
- l. Pemeriksaan, pengendalian dan penerbitan sarana pemungutan retribusi daerah berupa karcis dan sejenisnya;
- m. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah (piutang dan penyisihan piutang);
- n. Pengoordinasian pemungutan dan penagihan pendapatan asli daerah;
- o. Pengoordinasian penyaluran dana bagi hasil dan transfer lainnya;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pendapatan.

4). Bidang Anggaran

Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan produk hokum mengenai penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada SKPD;
- f. Pengorganisasian rekapitulasi RKA bersama TAPD dan SKPD terkait;
- g. Pelaksanaan kajian dan analisa RKA bersama TAPD dan SKPD terkait;
- h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, progress pembahasan, evaluasi hingga penetapannya;
- i. Pelaksanaan progress evaluasi RAPBD dan RPAPBD ke Gubernur;
- j. Proses penetapan Ranperda APBD dan P-APBD menjadi Perda;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pengesahan DPA dan Dokumen Perubahan Anggaran serta Anggaran Kas SKPD;
- l. Pelaksanaan monitoring pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran;
- m. Proses penerbitan Surat Penyediaan Dana;
- n. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
- o. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan BLUD;
- p. Pelaksanaan analisa dan kajian kelayakan pemisahan kekayaan Daerah untuk penanaman modal daerah;
- q. Penyusunan produk hokum daerah mengenai penerapan pola pengelolaan BLUD;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

5). Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan Akuntansi dan Perbendaharaan;

- d. Penyiapan bahan penyusunan produk hukum mengenai Akuntansi dan Perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan system dan prosedur perbendaharaan SKPD;
- f. Pelaksanaan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan verifikasi SPM yang diajukan Pengguna Anggaran ke BUD;
- h. Pelaksanaan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara SKPD dan SKPKD;
- i. Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- j. Penyiapan Komputerisasi sistem penggajian ASN;
- k. Penataan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- l. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- m. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- n. Pelayanan penerimaan atas tindak lanjut LHP/pengawasan;
- o. Pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak Bank atas Kas Daerah;
- p. Pengendalian, monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan daerah;
- q. Proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke Gubernur;
- r. Proses penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
- s. Proses penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/pengeluaran;
- t. Pelaksanaan tugas lain dan fungsinya; dan
- u. Melaporkan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

6). Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan Rentra, Renja, RKA dan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan DPA BPKPAD sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyusunan kebijakan Aset Daerah;
- d. Penyiapan bahan penyusunan produk hukum mengenai asset daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan asset daerah
- f. Pengurusan sertifikasi dan dokumen kepemilikan asset daerah;
- g. Penyimpanan dan pengamanan sertifikat asli dan dokumen asli kepemilikan asset daerah;
- h. Pengoordinasian pemanfaatan/pendayagunaan, penilaian, penaksiran dan penghapusan asset daerah;
- i. Penyiapan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang asset daerah;

- j. Pengoordinasian penyusunan pedoman tata cara inventarisasi dan petunjuk teknis administrasi asset daerah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang dari SKPD;
- l. Pengoordinasian pengelolaan administrasi dan pelaporan asset daerah;
- m. Pendataan, sensus dan inventarisasi barang milik daerah;
- n. Penyusunan dan pemutahiran database barang milik daerah;
- o. Penyiapan dan memelihara aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
- p. Proses penetapan pengurus barang dan Pejabat Penatausahaan Barang milik Daerah;
- q. Pembinaan pengurus barang dan pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD;
- r. Proses penyusunan standar harga satuan barang daerah;
- s. Proses penyiapan data asset daerah dan penyusutannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- t. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan asset daerah;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai lingkup tugasnya; dan
- v. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aset Daerah.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam membantu kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah 46 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

1. Golongan IV 2 orang
2. Golongan III 26 orang
3. Golongan II 18 orang

b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut :

1. S-2 (Pasca Sarjana) 9 orang
2. S-1 (Sarjana) 16 orang
3. D-3 (Diploma) 7 orang
4. SLTA 14 orang

c. Pegawai menurut eselon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan (Eselon II) 1 orang
2. Sekretaris (Eselon III) 1 orang
3. Kepala Bidang (Eselon III) 4 orang
4. Kepala Sub Bagian (Eselon IV) 3 orang
5. Kepala Sub Bidang (Eselon IV) 12 orang

2. Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas Badan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	Keterangan
1	Genset		1 unit	
2	Station Wagon	1 unit		
3	Pick Up	1 unit		
4	Sepeda Motor	8 unit		
5	Rol Meter	23 unit		
6	GPS	1 unit		

7	Mesin Penghitung uang	1 unit		
8	Mesin Foto copy dengan kertas folio	1 unit		
9	Lemari besi	7 unit		
10	Rak besi/metal	1 unit		
11	Filing besi/metal	30 unit	10 unit	
12	Brankas	3 unit	1 unit	
13	Lemari Kayu	17 unit	13 unit	
14	Papan Visual	63 unit		
15	Alat penghancur kertas	2 unit		
16	Papan Pengumuman	2 unit		
17	White Board	1 unit		
18	Perforator besar	1 unit		
19	Infocus	2 unit		
20	Meja rapat	8 unit		
21	Kursi Rapat	65 unit	35 unit	
22	Kursi putar	18 unit	12 unit	
23	Meja Komputer	14 unit	10 unit	
24	Meja ½ biro	25 unit	15 unit	
25	Sofa	1 unit		
26	Gordyn	8 unit		
27	Meja ½ biro	1 unit		
28	Mesin penghisap debu	1 unit		
29	Mesin potong rumput	1 unit		
30	Mesin pompa air	1 unit		
31	Televisi	2 unit	1 unit	
32	Mic conference	1 unit		
33	UPS	5 unit	25 unit	
34	Camera video	2 unit		
35	LAN	1 unit		
36	P.C Unit	35 unit	15 unit	
37	Lap Top	25 unit	5 unit	
38	Note Book	8 unit	2 unit	
39	Line Printer	1 unit		
40	Printer	20 unit	5 unit	
41	Scanner	2 unit		
42	Printer	45 unit	5 unit	
43	External Hard Disk	8 unit		

44	Software Aplikasi	5 unit		
45	Server	5 unit		
46	Router	1 unit		
47	Peralatan jaringan lain-lain	2 unit		
48	Meja kerja pejabat eselon II	2 unit		
49	Meja kerja pejabat eselon III	6 unit		
50	Meja kerja pejabat eselon IV	10 Unit		
51	Meja rapat pejabat eselon II	1 unit		
52	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit		
53	Kursi kerja pejabat eselon III	5 unit		
54	Kursi kerja pejabat eselon IV	11 unit		
55	Kursi kerja Pejabat lain-lain	23 unit		
56	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	1 unit		
57	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	3 unit		
58	Camera + Attachment	1 unit		
59	Proyektor + Attachment	1 unit		
60	Lensa camera	1 unit		
61	Sound System	1 unit		
62	Telephone (PABX)	1 unit		
63	Faximile	1 unit		
64	Stabilizer	3 unit		

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Dari sisi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memang realisasinya meningkat tiap tahun anggaran dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,8% selama 5 (lima) tahun terakhir dijelaskan dalam tabel 2.1. berikut :

**Tabel 2.3.1.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan
Kabupaten Humbang Hasundutan**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Kontribusi (%)
2011	12,870,031,745.77	464,390,691,265.77	2.77
2012	17,901,926,972.32	551,371,659,058.32	3.25
2013	17,632,873,685.77	627,805,970,533.77	2.81
2014	29,491,349,500.38	721,469,692,393.38	4.09
2015	35,234,389,860.22	774,260,668,690.22	4.55
Rata-rata pertumbuhan	31.08	13.71	0.15

Berdasarkan tabel 2.3.1. di atas terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih sangat rendah, yaitu masih di bawah 5%, dan bahkan pertumbuhan kontribusi tersebut hanya mencapai rata-rata 0,15% persen setiap tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Humbang Hasundutan masih rendah.

2) **Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja**

Masalah penyerapan anggaran di berbagai pemerintahan daerah saat ini sudah menjadi isu aktual, termasuk di Kabupaten Humbang Hasundutan. Masalah rendahnya penyerapan anggaran antara lain disebabkan oleh banyaknya kegiatan tidak terealisasi pelaksanaannya maupun pembayarannya dalam tahun anggaran berkenan yang menimbulkan besarnya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun anggaran. Tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan digambarkan oleh tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.3.2.
Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Jumlah Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	2011	495,021,023,277.65	432,517,402,736.77	87.37
2.	2012	588,720,704,870.08	511,537,853,879.00	86.89
3.	2013	730,403,724,257.40	605,789,787,843.10	82.94
4.	2014	817,665,960,004.00	700,844,955,590.36	85.71
5.	2015	933,137,419,303.67	772,298,662,007.00	82.76

Tabel 2.3.2. di atas menggambarkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini, tingkat penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cenderung menurun. Rata-rata penyerapan anggaran belanja hanya mencapai 85 persen pertahun dan rata-rata tingkat penurunan realisasi belanja mencapai 1,38 persen pertahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

2. **Faktor Eksternal :**

a. Kesempatan/Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan Pendapatan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka peranan BPKPAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah,

karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;

4. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset-asset daerah. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian asset daerah sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah :

” Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul ”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan
5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dimaksud, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

3.4. Telaah RTRW dan KLHS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari, dimana terdapat 2 (dua) hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius, yaitu :

1. Adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu : manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut.
2. Proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih

fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKPAD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan SKPD

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, BPKPAD juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Mengesahkan DPA-PD;

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari :

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan SKPD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra SKPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Visi adalah pandangan jauh kedepan atau gambaran masa depan yang dicita-citakan, sebagai arah yang harus dituju oleh Instansi Pemerintah agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.

Dalam mengantisipasi tantangan di masa depan, BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan perlu secara terus menerus mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan peluang dan potensi melalui inovasi yang dinamis untuk menyikapi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan visi organisasi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”.

Dalam menyatukan asumsi dan persepsi, dijelaskan hakekat yang terkandung dalam Visi dimaksud sebagai berikut :

a. Aparatur Yang Profesional

Pengelolaan keuangan yang profesional harus memenuhi norma standar sebagai berikut:

1. Norma Utama
Senantiasa memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
2. Norma Penunjang
 - Standar Umum
Standar umum berarti bahwa pengelola keuangan harus ahli, independen, cermat, seksama dan senantiasa menjaga kerahasiaan dan keseragaman.
 - Standar Pelaksanaan
Pelaksanaan dengan supervisi, pengendalian intern, bukti SPJ, ketaatan terhadap Standar Pelaksanaan Tugas, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Standar Pelaporan
Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, konsisten dan memadai, laporan keuangan, operasional, sesuai standar audit, tertulis dan segera serta pendistribusian laporan tepat tujuan dan tepat waktu.

b. Akuntabel

Dari aspek pemerintahan (*government*), pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governace*) dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni:

- Penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi;
- Transparansi dan penyelenggaraan administrasi yang kompeten;
- Membuat perencanaan dan implementasinya secara efisien, penyederhanaan prosedur, penciptaan disiplin dan model administrasi serta keterbukaan informasi;
- Terselenggaranya otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang dapat meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, kesempatan kerja, kebebasan beribadah, perlakuan hukum secara adil, kesempatan memperoleh pendidikan dan pengelolaan keuangan daerah, kehidupan yang demokratis dan lain sebagainya;
- Terselenggaranya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
- Dengan demikian maka pengelolaan keuangan yang akuntabel berarti bahwa Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Di dalam Misi dinyatakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi pemerintah yang sekaligus merupakan tonggak perencanaan strategis.

Suatu penetapan Misi, secara eksplisit bertujuan untuk menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam mencapainya. Misi adalah pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh setiap anggota organisasi.

Untuk menuju arah visi tersebut di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola keuangan;
2. Meningkatkan dan mengendalikan potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan pendayagunaan anggaran secara efektif dan efisien;
4. Meningkatkan sinergi dan mutu penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban;
5. Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Adapun dasar pemikiran yang terkandung dalam Misi diatas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik ditandai dengan ciri transparansi, profesionalitas dan akuntabel sehingga diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan aparatur secara optimal dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur. Dengan tersedianya aparatur yang berkualitas di BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan tugas pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara profesional. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas merupakan bahan masukan penting dalam rangka penetapan/pengambilan keputusan bagi jajaran pimpinan guna penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang.

Fungsi Pengelolaan Keuangan merupakan suatu elemen yang penting dalam manajemen pemerintahan, karena didalam pengelolaan seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mencakup aspek tugas pokok dan fungsi keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja organisasi akan dinilai diklarifikasi dan diuji untuk mengambil kesimpulan apakah sudah terselenggara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

a. Meningkatkan dan Mengendalikan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dalam konsep perencanaan pembangunan, tersedianya dana untuk pembangunan, alokasi dana yang merata dan tepat sasaran, pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja merupakan beberapa hal pokok yang harus selalu diprioritaskan. Kemandirian suatu daerah ditandai dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya pendapatan tersebut ke dalam realisasi belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu upaya peningkatan dan pengendalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Pendapatan Transfer, realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah merupakan suatu misi penting yang perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui program dan kegiatan.

b. Meningkatkan Pendayagunaan Anggaran Secara Efektif dan Efisien

Pendayagunaan anggaran secara efektif mengandung arti bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Humbang Hasundutan berupaya meningkatkan pencapaian hasil hasil program sesuai target yang ditetapkan dengan penggunaan alokasi dana tertentu. Efisien berarti bahwa dengan sejumlah alokasi anggaran tercapai hasil yang maksimum.

c. Meningkatkan Sinergi dan Mutu Penatausahaan Keuangan, Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Peningkatan sinergi berarti bahwa dalam penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban tercipta kerja sama serta koordinasi yang baik yang dilaksanakan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat SKPD/SKPKD, propinsi, regional maupun tingkat nasional. Meningkatkan mutu penatausahaan keuangan berarti terlaksana tertib administrasi dalam pelayanan publik, dan meningkatkan mutu pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban berarti tercapai akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan, penyajian dan dalam sistem pertanggungjawaban.

d. Meningkatkan Mutu Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hal ini berarti bahwa pengelolaan barang milik daerah akan dilaksanakan secara profesional, baik dalam hal pelayanan publik, inventarisasi, penilaian, penyajian serta pertanggungjawaban atas pengelolaannya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan yang ingin dicapai adalah mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yaitu *"Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*. Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak punya niat untuk menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan melawan peraturan yang berlaku, namun bila masih terdapat implementasi peraturan yang belum optimal, itu semata-mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cepatnya perubahan peraturan. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan sasaran untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari :

1. Meningkatkan realisasi pendapatan melalui pengawasan yang optimal;
2. Meningkatkan sistem pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD/SKPKD yang akuntabel dan professional;
3. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan aset daerah.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya perangkat regulasi serta sistem dan prosedur yang ada dan

kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan di fihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu :

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD/SKPKD dan SKPKD;
4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
7. peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Kebijakan	Identifikasi Kebijakan
1.	Kebijakan Pengelolaan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan menerapkan sistem billing dalam sistem perpajakan daerah; 3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan; 4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil pajak / bukan pajak, DAU, DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 5. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan pendapatan.

2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan APBD dilaksanakan dengan tepat waktu dengan mempedomani secara seksama ketentuan peraturan yang berlaku; 2. Penjadwalan kegiatan dimulai pada awal tahun anggaran sehingga pengelolaan anggaran belanja dapat terlaksana sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku; 3. Pengelolaan anggaran belanja daerah dilakukan secara efisien, efektif dan proporsional; 4. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penatausahaan belanja.
3.	Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data base aset tetap melalui sensus dan inventarisasi barang milik daerah; 2. Mengefektifkan penatausahaan barang milik daerah; 3. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengurus barang daerah; 4. Mengefektifkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem komputerisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan barang milik daerah.
4.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penerimaan pembiayaan dengan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya dan kebijakan pinjaman daerah sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal pada PT Bank Sumut diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

5.1.1. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

5.1.1.1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menurut merupakan kegiatan komunikasi antar instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi SKPD/SKPKD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD/SKPKD yang disediakan pihak pemberi jasa.

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor sebagai pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat-surat dan dokumen dalam pelaksanaan administrasi perkantoran

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran.

7) Penyediaan Makan dan dan Minuman

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD/SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Daerah.

8) Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD/SKPKD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

9) Penyediaan Jasa Non PNS Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi perkantoran pada semua SKPD/SKPKD dalam pelaksanaan kegiatan SKPD/SKPKD untuk satu tahun anggaran berjalan.

10) Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD/SKPKD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

11) Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan

Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi perbendaharaan (honor bendahara) dalam pelaksanaan kegiatan seluruh SKPD/SKPKD untuk satu tahun anggaran berjalan.

5.1.1.2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur

Arah kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran. Dengan demikian maka indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD/SKPKD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima

2) Pengadaan Tanah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya tanah yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran melalui terpeliharanya gedung perkantoran secara memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan gedung perkantoran termasuk pemeliharaan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini meliputi kegiatan penilaian/appraisal dan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan jasa perbaikan kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran.

6) Penilaian Dan Penghapusan Aset

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terukurnya nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara akurat.

7) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah berfungsinya perangkat sistem informasi manajemen barang milik daerah dalam bentuk perangkat teknologi informasi yang berguna dalam penyajian data-base dan pelaporan barang milik daerah.

8) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

9) Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi kerja dan kesejahteraan pengurus barang SKPD se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

10) Pengamanan Aset Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terjaminnya keamanan tanah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

11) Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

12) Sensus Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terinventarisasinya barang milik daerah yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan sensus yang dilaksanakan sekali 5 (lima) tahun.

13) Penetapan Status Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terukurnya nilai aset yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara akurat.

5.1.1.3. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional maka diperlukan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan *the clean governance* dan *the good governance* dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Keegiatannya adalah :

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan atau Workshop yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atasan atau swasta sesuai dengan kebutuhan.

5.1.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Arah kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD/SKPKD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan, maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya dokumen-dokumen laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik sesuai amanat ketentuan peraturan yang berlaku, yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini terdiri dari :

1) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif, yang memuat beberapa laporan yang merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan target pelaksanaan ke

depan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah.

2) Penyusunan Saldo Awal Aset Tetap Dalam Penyusunan LKPD

Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi akhir aset daerah dalam tahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan sebagai saldo awal dalam tahun anggaran berkenan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya saldo aset tetap yang dapat diyakini kewajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

4) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kegiatan ini juga mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah yang indikatornya berupa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD dan Sekretariat Daerah. Dokumen inilah yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.

5) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan selaku SKPD maupun selaku SKPKD.

6) Penyusunan LAKIP, Bahan LPPD, Renstra dan Renja SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan selaku SKPD maupun selaku SKPKD.

7) Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA) dalam rangka mengoptimalkan aspek pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

5.1.1.5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arah kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan yang akan digunakan menjadi suatu bahan kajian dan bahan pertimbangan dalam perencanaan ke depan. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk dokumen atau aplikasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD/SKPKD. Kegiatannya terdiri dari :

1) Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa sebagai dasar penentuan pagu suatu kegiatan yang dianggarkan dalam APBD.

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun per tahun anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;

Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan tahun anggaran berkenan yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4) Penelitian DPA-SKPD/SKPKD, DPPA SKPD/SKPKD dan Anggaran Kas

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen anggaran yang resmi bagi setiap SKPD/SKPKD yang akurat berdasarkan APBD/PAPBD sehingga mendapat pengesahan dari PPKD dan Koordinator Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Bappeda, Sekretariat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5) Administrasi Pengendalian Dana APBD

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penerbitan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) anggaran bagi setiap SKPD/SKPKD yang berisi informasi tentang ketersediaan dana dalam kas daerah secara akurat berdasarkan program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD/P-APBD.

6) Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke -13

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan daftar gaji baru, gaji susulan, gaji ke-13 serta penerbitan dokumen Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji dan tunjangan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD/SKPKD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah.

7) Komputerisasi Daftar Gaji Reguler

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan daftar gaji reguler bagi PNS/CPNS pada SKPD/SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga pembayaran gaji berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

8) Pengelolaan, Pelaporan dan Pengendalian Dana-Dana Kas Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terkendalinya pengelolaan dan pelaporan dana-dana kas daerah secara tertib dan akuntabel yang dilaksanakan oleh semua Kuasa Bendahara Umum Daerah pada SKPKD.

9) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya tertib administrasi dalam sistem pengendalian pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi perangkat Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) serta terlaksananya fasilitasi dan pendampingan pengoperasian SIMDA kepada aparatur penatausahaan keuangan PPKD dan SKPD/SKPKD oleh fasilitator SIMDA.

10) Aplikasi Kas Daerah Secara On Line Dengan PT Bank Sumut

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya biaya operasional penggunaan aplikasi Kas Daerah dengan server PT Bank Sumut secara on line melalui perangkat on line yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

11) Pengendalian Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya tertib administrasi dan penyediaan dokumen dalam Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan.

12) Bimbingan Teknis dan Pelatihan Keuangan Berbasis Akrual Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas tenaga pengelola keuangan pada SKPD dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual.

13) Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgetting

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran.

14) Pengendalian Administrasi Verifikasi dan Perbendaharaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah lengkapnya dokumen SKPD dalam pencairan dana-dana kas daerah.

15) Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16) Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya SDM Bendahara Barang.

5.1.1.6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peran pembinaan dan pengawasan untuk memberdayakan masyarakat desa. Pasal 112 ayat (4) peraturan desa tersebut mengamanatkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Memenuhi amanat Undang-Undang tersebut maka kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Desa

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas aparatur desa dalam menyusun laporan aset pemerintah desa.

2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang transparan, akuntabel dan taat azas.

3) Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah berfungsinya sistem pengendalian administrasi yang efektif berbasis komputerisasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan keuangan desa.

5.1.1.7. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Identifikasi kebijakan dalam peningkatan pengelolaan pendapatan daerah adalah mengoptimalkan pengelolaan PAD melalui intensifikasi pemungutan dengan memutakhirkan database pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai potensi sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1) Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

2) Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah;

Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya sumber pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui intensifikasi sumber-sumber pajak daerah, sekaligus melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan secara lintas SKPD antara lain BPKPAD, Sekretariat Daerah dan SKPD/SKPKD pengelola PAD.

3) Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terdapatnya potensi dan obyek pajak daerah sekaligus melaksanakan proses penetapan pajak daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

4) Penyusunan Mekanisme dan Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terbitnya regulasi yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan di daerah.

6) Implementasi Sistem Manajemen Informasi Obyek PBB Perdesaan dan Perkotaan

Indikator dari kegiatan ini adalah tersedianya perangkat yang andal serta pengoperasian perangkat penatausahaan PBB Perdesaan dan Perkotaan berbasis komputerisasi.

5) Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

Indikator dari kegiatan ini adalah tersusunnya Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan BPHTB dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

6) Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses pemungutan, penyisihan dan penghapusan piutang pajak daerah.

5.2. Program Prioritas, Sumber Pendanaan dan Pagu Indikatif

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD/SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel 5.2. Seluruh sumber pendanaan program dan kegiatan pada SKPD/SKPKD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program sebagai berikut :

Tabel 5.1.

Program dan Kegiatan Prioritas BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 4. Penyediaan alat tulis kantor; 5. Penyediaan Barang Cetak dan

		<p>Penggandaan</p> <p>6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik</p> <p>7. Penyediaan Makanan dan Minuman</p> <p>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;</p> <p>9. Penyediaan Jasa Non PNS</p> <p>10. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah;</p> <p>11. Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan.</p>
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	<p>1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2;</p> <p>2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;</p> <p>3. Pengadaan Tanah;</p> <p>4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;</p> <p>5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>7. Penilaian dan penghapusan aset daerah;</p> <p>8. Implementasi sistem informasi manajemen barang milik daerah;</p> <p>9. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</p> <p>10. Penyediaan jasa pengelolaan barang milik daerah</p> <p>11. Pengamanan Aset Daerah</p> <p>12. Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah;</p> <p>13. Sensus Barang Milik Daerah</p> <p>14. Penetapan Status Barang Milik Daerah;</p>
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<p>1. Bimbingan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p>

4.	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 2. Penyusunan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan; 3. Penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 4. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 5. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD; 6. Penyusunan LAKIP, Bahan LPPD, Renstra dan Renja SKPD; 7. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR.
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan; 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD; 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD; 4. Penelitian DPA-SKPD/SKPKD/DPPA-SKPD/SKPKD dan Anggaran Kas SKPD/SKPKD; 5. Administrasi Pengendalian dana APBD; 6. Penerbitan gaji baru, SKPP, gaji Susulan dan Gaji ke-13; 7. Komputerisasi daftar gaji reguler; 8. Pengelolaan, pelaporan dan pengendalian dana-dana kas daerah;

		<p>9. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA-Keuangan);</p> <p>10. Aplikasi kas daerah secara on line dengan jaringan PT Bank Sumut;</p> <p>11. Pengendalian Pencairan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;</p> <p>12. Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>13. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Aset Pemerintah Desa</p> <p>14. Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgeting.</p> <p>15. <i>Pengendalian Administrasi Verifikasi dan Perbendaharaan</i></p> <p>16. <i>Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p> <p>17. <i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></p>
6.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<p>1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;</p> <p>2. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) pada Pemerintah Desa.</p>
7.	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah;</p> <p>2. Intensifikasi dan pemungutan pajak daerah;</p> <p>3. Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak Daerah;</p> <p>4. Penyusunan Mekanisme Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah;</p> <p>5. Implementasi Sistem Manajemen Informasi Obyek PBB-P2;</p> <p>6. Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)</p>

		7. Verifikasi Piutang Pajak Daerah.
--	--	-------------------------------------

Sedangkan pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini adalah sebagai berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARN RPJMD

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam kurun waktu lima tahun dan satu tahun masa transisi (2016-2021). Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 2016-2021 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.